

## PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Niken Savitri<sup>a</sup>

### ABSTRAK

Pembuktian adanya tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dengan korban anak kerap kali menghadapi sejumlah kendala, yaitu tidak atau sulit adanya saksi karena dilakukan tersembunyi dan di wilayah privat dan korban masih di bawah umur. Salah satu terobosan dalam bidang ini muncul dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg, di mana hakim memutuskan terdakwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bersalah dengan menggunakan ketentuan pembuktian seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tulisan ini akan menelaah pertimbangan dan penalaran hakim dari sudut pandang teori pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan antisipatif, dengan pendekatan penafsiran progresif. Kajian menemukan terkait penerapan sistem pembuktian terdapat penafsiran progresif hakim dalam memutuskan perkara kekerasan seksual terhadap anak.

**Kata kunci:** *kekerasan seksual terhadap anak; penafsiran progresif; teori pembuktian.*

### ABSTRACT

*Proving before the Court of Law that a child has been sexually abused is a difficult task. It is made hard by a number of factors, i.e. eyewitnesses are hard to come by as the crime more often than not is committed within a private, closed, sphere, and by the fact that the victim is underage. One breakthrough had been made by a judge who decided in a case (No. 159/Pid.Sus/2014/PN. Kpg) to use evidentiary ruling from the Domestic Violence Act. This article shall explore, from an evidentiary theory, what legal consideration and reasoning has been utilized to support the decision. The research method used is normative and anticipative juridical, with approach of interpretation and reasoning of progressive law. This study found progressive interpretation has been applied by the judge to the case.*

**Keywords:** *evidentiary theory; progressive interpretation; sexual violence against children.*

---

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit Nomor 94 Bandung, email: [niken@unpar.ac.id](mailto:niken@unpar.ac.id).

## PENDAHULUAN

Salah satu syarat sebuah Negara dinyatakan sebagai Negara hukum, adalah terpenuhi jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dari setiap warga negaranya. Jaminan pemenuhan HAM tersebut dapat dirumuskan dalam Konstitusi suatu Negara atau dalam peraturan perundangan yang ada. Di Indonesia, jaminan pemenuhan HAM warga Negara dirumuskan selain melalui Undang-Undang Dasar 1945, khususnya amandemen kedua, juga dalam pelbagai peraturan perundangan yang telah terkait.

Salah satu HAM warga Negara yang harus dipenuhi oleh Negara adalah hak untuk mendapatkan penyelesaian perkara secara adil. Dalam Hukum Pidana, penyelesaian suatu perkara harus memenuhi *due process of law*, melalui pengadilan yang bebas dari pengaruh apapun dan dari siapapun. Untuk dapat mencapai *due process of law* dengan baik, salah satu yang dibutuhkan adalah dilakukannya proses pembuktian secara baik.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Karena pembuktian menjadi inti dari suatu penyelesaian perkara Pidana dalam pengadilan. Karenanya Hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 183 menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari rumusan kalimat tersebut, dinyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada setidaknya pada dua alat bukti yang sah. Pengertian alat bukti dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa.”

Dengan demikian hakim dalam mengadili perkara harus memiliki keyakinan, dimana keyakinan tersebut didapat dari setidaknya dua alat bukti yang sah yang dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut.

Persyaratan terkait adanya dua alat bukti tersebut, dalam kasus-kasus tertentu sangat sulit untuk didapatkan, sehingga korban seringkali tidak mendapatkan keadilan melalui putusan pengadilan karena minimnya alat bukti untuk dapat meyakinkan hakim. Kasus-kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu contoh kasus yang sukar dalam pembuktian di pengadilan karena sifat tindakannya yang seringkali dilakukan di area privat dan tertutup sehingga tidak memungkinkan untuk disaksikan oleh orang lain selain pelaku dan korban. Karena sulitnya pembuktian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut, pembuktian atas terjadinya KDRT dapat menyimpang dari ketentuan minimum pembuktian seperti yang diatur dalam KUHP tersebut di atas. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 55 menyatakan:

“Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”

Rumusan pasal tersebut diasumsikan dapat mengatasi kesulitan terpenuhinya minimum pembuktian yang dapat meyakinkan hakim manakala mengadili kasus tindak pidana KDRT. Sehingga dengan adanya keterangan dari seorang saksi korban, pembuktian dinyatakan cukup sepanjang disertai dengan alat bukti sah lain, seperti keterangan ahli atau surat (dalam hal ini keterangan dokter melalui *visum et repertum*) atau alat bukti petunjuk.

Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/Pn.Kpg. dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang untuk memutus suatu perkara terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dalam perkara tersebut, terdakwa seorang anggota Polri, didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksakan persetubuhan dengan anak di bawah umur (berusia dua belas tahun) tetangganya yang mengakibatkan kehamilan. Antara pelaku dan korban tidak ada hubungan kekerabatan ataupun tinggal dalam rumah yang sama. Perbuatan tersebut dilakukan di ruangan tertutup dan tidak diketahui oleh orang lain selain korban dan pelaku, sehingga tidak ada kesaksian orang lain yang melihat langsung kejadian tersebut. *Visum et repertum* juga dibuat setelah kehamilan korban diketahui orangtuanya, sehingga tidak lagi menunjukkan indikasi bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan paksaan atau kekerasan dari pelaku. Dalam kasus tersebut, hakim memutuskan terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Putusan hakim tersebut didasarkan hanya atas satu keterangan saksi, yaitu saksi korban dan alat bukti petunjuk. Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut, hakim menggunakan metode

pembuktian yang menyimpang dari asas umum adanya minimum dua alat bukti yang sah atau *unus testis nullus testis*. Majelis Hakim dalam kasus tersebut berpendapat bahwa untuk kasus tersebut, dapat digunakan metode pembuktian yang sama dengan yang dirumuskan dalam Pasal 55 Undang-undang PKDRT, dengan pertimbangan adanya perlindungan anak dan membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.

Permasalahan dalam tulisan ini adalah, apakah hakim dapat menerapkan metode pembuktian yang ada dalam Undang-undang PKDRT, untuk kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang bukan dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Untuk menjawab hal tersebut akan dilakukan tinjauan pustaka terkait teori pembuktian dan kebebasan hakim untuk melakukan penemuan hukum. Selain itu akan dikaji penafsiran hukum yang responsif berdasarkan hukum progresif untuk menguji pertimbangan hakim dalam menggunakan metode pembuktian dalam Undang-undang PKDRT untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Tujuan dari penelitian dalam tulisan ini adalah mengetahui apakah hakim dapat menerapkan metode pembuktian yang ada dalam Undang-undang PKDRT, untuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu untuk mengkaji hukum yang responsif didasarkan pada hukum progresif yang menjadi latar belakang dari putusan hakim tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam tulisan ini, pengkajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, melalui pendekatan peraturan perundang-undang, dengan melihat peraturan-peraturan terkait seperti Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Data pelengkap yang menjadi obyek kajian adalah pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/Pn.Kpg, yang menggunakan metode pembuktian yang dirumuskan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomer 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Analisis akan dilakukan secara deskriptif analitis, dengan melihat deskripsi terkait teori pembuktian dan teori-teori hukum progresif untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/Pn.Kpg tersebut.

## PEMBAHASAN

### Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia

*Due process of law* diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara dalam hukum pidana yang berlaku universal. Dalam kaitannya dengan pembuktian, *due process of law* memiliki hubungan yang erat dengan masalah *bewijsvoering*, yaitu cara memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti sampai ke pengadilan.<sup>1</sup> Perlindungan atas hak individu yang didapat melalui *due process of law* berkonsekuensi pembuktian hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, apabila memenuhi asas-asas pembuktian yang dielaborasi ke dalam kaidah hukum dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

Untuk memenuhi *due process of law* tersebut, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia mengenal prinsip minimum pembuktian. Asas atau prinsip minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Pasal 183 KUHP mengatur hal tersebut dengan merumuskan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHP tersebut juga dikenal dengan *negatief wettelijk stelsel* atau sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Dalam sistem pembuktian ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.<sup>2</sup> Keyakinan hakim untuk memutus seorang dinyatakan bersalah harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh keyakinan berdasarkan kedua alat bukti tersebut bahwa terdakwa bersalah melakukan yang dituduhkan.

Salah satu asas yang terkait dengan prinsip minimum pembuktian adalah asas *unus testis nullus testis*. Secara harafiah *unus testis nullus testis* berarti seorang saksi bukanlah saksi. Untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum benar terjadi, dibutuhkan minimal dua orang saksi. Asas ini dirumuskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

<sup>1</sup> Eddy. O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, 2012, hlm. 31.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 256.

Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini sejalan pula dengan rumusan Pasal 185 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP tidak berlaku bila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

Sistem pembuktian dengan menggunakan prinsip minimum pembuktian dan asas satu saksi bukan saksi diyakini sulit untuk dipenuhi dalam kasus-kasus terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mayoritas perbuatan KDRT dilakukan dalam ruangan yang tertutup atau di dalam rumah, sehingga tidak dapat dilihat atau didengar secara langsung oleh orang lain selain pelaku dan korban. Karena itu pembuktian di dalam perkara-perkara yang menyangkut kejahatan KDRT kadang-kadang sangat sulit, kecuali kalau kejahatan tersebut telah diketahui oleh orang banyak, selain anggota rumah tangga tersebut. Apalagi karena kejahatan-kejahatan tersebut sering ditutup-tutupi oleh korban, maupun anggota rumah tangga (keluarga) yang lain.<sup>3</sup> Diyakini sangat sulit menghadirkan saksi selain korban di depan pengadilan untuk perkara KDRT. Selain daripada itu, biasanya korban enggan atau malu melapor segera setelah terjadi kekerasan, karena secara psikologis tergantung kepada pelaku yang merupakan keluarga dari korban. Sehingga tidak dapat langsung dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang menghasilkan *visum et repertum* untuk hasil pemeriksaan luka pada korban.

Dengan latar belakang beberapa faktor terkait terjadinya KDRT, hubungan antara pelaku dan korban dan keistimewaan dari perkara-perkara KDRT tersebut, dalam Pasal 55, Undang-undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diberikan pengecualian dalam hal pembuktian terjadinya perkara KDRT di depan pengadilan. Untuk dapat membuktikan terjadinya KDRT, Pasal 55 tersebut hanya mensyaratkan keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Dengan adanya Pasal 55 Undang-Undang PKDRT tersebut, tidak lagi dibutuhkan adanya dua orang saksi. Hakim seyogyanya memiliki keyakinan bahwa KDRT telah terjadi bila saksi korban memberikan keterangan, sepanjang hal tersebut didukung oleh alat bukti lain sesuai dengan Undang-undang terkait alat bukti. Alat bukti yang sah lainnya tersebut menurut Pasal 184 KUHP dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan atau keterangan terdakwa. Sehingga hakim di pengadilan, dapat menyatakan terdakwa bersalah dalam perkara KDRT dengan pertimbangan misalnya, adanya keterangan seorang saksi yaitu korban dan

---

<sup>3</sup> Kardan Ruru, "Alat Bukti Yang Sah Dalam Pemeriksaan Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Pengadilan", *Jurnal Lex Crimen*, Volume IV No. 1, Tahun 2015, hlm. 17.

satu alat bukti petunjuk. Ketentuan dalam Undang-Undang PKDRT tersebut mengeksplicitkan apa yang telah diatur dalam KUHP bahwa seorang saksi saja telah cukup, bila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

### **Kebebasan Hakim dan Penemuan Hukum oleh Hakim**

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara dengan menyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-undang ke dalam peristiwa yang konkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya.<sup>4</sup>

Namun selain memiliki kebebasan untuk menafsirkan perundang-undangan dan menerapkannya pada kasus konkrit, hakim juga memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum, manakala hakim menghadapi suatu kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Kekosongan hukum dalam hal ini harus dipersepsi tidak sekedar bahwa tidak terdapat aturan hukum yang mengatur perkara tersebut, namun juga bila aturan hukum yang ada dirasa akan dapat mendatangkan ketidakadilan bila diterapkan begitu saja pada perkara yang dihadapi. Paul Scholten menyatakan, penemuan hukum oleh hakim adalah:

“...suatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtsverwijning*.”

Dalam memutus suatu perkara, hakim adalah pihak terakhir dalam rangkaian sistem peradilan pidana yang berperan sebagai penafsir atas hukum yang diterapkan. Melalui penafsiran yang dilakukan oleh hakim melalui sebuah putusan yang mengandung pertimbangan-pertimbangan yang lengkap, penerapan hukum atas suatu kasus tertentu menjadi dapat dipelajari, dievaluasi dan ditelusuri kembali.<sup>5</sup> Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak yang mana pun, termasuk dari

---

<sup>4</sup> Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan “Substantif”), *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke 44 Nomer 4, Oktober 2014, hlm. 461.

<sup>5</sup> Niken Savitri, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm. 127.

pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya.<sup>6</sup>

Lebih lanjut Arief Sidharta mengatakan:<sup>7</sup>

“Dalam kaitan dengan upaya untuk menjamin imparialitas proses penyelesaian konflik itu, maka Hukum Acara tersebut harus memuat ketentuan-ketentuan dan asas-asas tentang pembagian beban pembuktian, *audi et alteram partem* (mendengar semua pihak terkait), dan kewajiban memberikan *motivering* kehakiman. Dalam sebuah negara hukum, perangkat kaidah-kaidah hukum acara itu dirumuskan secara tertulis dalam perundang-undangan yang harus diterapkan secara ketat. Penyimpangan terhadap aturan prosedural ini pada dasarnya harus dipandang sebagai kolusi yang melawan hukum. Karena itu, jika terjadi suatu keadaan yang memaksa harus dilakukan penyimpangan, demi terwujudnya keadilan misalnya, maka penyimpangan ini harus dapat dipertanggung-jawabkan yang diungkapkan secara eksplisit dalam pertimbangan (*motivering*) dari putusan hakim terkait, sehingga dari berbagai segi penyimpangan tersebut secara rasional dapat diterima dan dibenarkan.”

Dengan demikian dalam kebebasannya menyelesaikan suatu perkara, hakim memiliki kebebasan secara mandiri dan tidak mendapatkan pengaruh dari pihak manapun untuk memutuskan perkara tersebut termasuk pula melakukan penemuan hukum berupa penyimpangan atas peraturan prosedural yang ada, sepanjang penyimpangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dilakukan untuk mewujudkan keadilan. Hakim lebih leluasa serta luwes untuk menyelesaikan perkara, karena tidak hanya menyampaikan bunyi Undang-undang tetapi dapat melakukan penemuan hukum dari berbagai sumber penemuan hukum dan juga dapat melakukan penciptaan hukum karena sebenarnya hukum itu ada di dalam masyarakat.<sup>8</sup>

### **Penafsiran Progresif atas Kasus Tindak Pidana Terhadap Anak**

Anak adalah salah satu kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlindungan khusus, termasuk di dalamnya perlindungan dari hukum. Kelemahan anak secara fisik, psikis dan adanya ketergantungan yang besar kepada orang dewasa menyebabkan anak rentan menjadi korban kejahatan, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan eksploitasi ekonomi. Karenanya diperlukan adanya pengaturan khusus dan mekanisme khusus manakala anak menjadi korban dari suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana, kerugian yang dialami anak sebagai korban tindak kekerasan

<sup>6</sup> Arief Sidharta, “Etika dan Kode Etik Profesi Hukum”, *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 235.

<sup>7</sup> *Op.Cit.*, hlm. 238.

<sup>8</sup> Siti Malikhatun Badriyah, “Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtschepping*) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 40 Nomor 3, Tahun 2011, hlm. 388.

belum secara konkret diatur.<sup>9</sup> Artinya hukum pidana positif memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban, lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, yaitu dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan.<sup>10</sup> Meski telah ada mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai kelompok rentan yang memiliki keterbatasan fisik, psikis dan pengetahuan, kelompok anak adalah kelompok yang memerlukan perhatian khusus manakala mereka menjadi saksi atau korban dari suatu peristiwa pidana.

Di sisi lain, hukum melalui pelbagai rumusan kaidahnya dalam berbagai peraturan perundangan pada saat penerapannya, perlu mendapatkan penafsiran. Hukum sebagai teks bersifat multitafsir. Siapapun bisa menafsirkan hukum berdasarkan pandangan, keyakinan, yang terkait dengan kepentingan masing-masing. Ketika hukum menjadi teks, maka, dia tidak berarti apa-apa, dan baru dalam ruang interpretasi inilah, hukum dapat dibunyikan.<sup>11</sup> Sehingga bila kita menyimpulkan dari kedua pernyataan di atas, dituntut adanya penafsiran yang tidak biasa untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan segala keterbatasannya. Penafsiran yang baik dibutuhkan agar penegak hukum, termasuk hakim dapat membaca hukum dan menerapkan hukum dengan baik sehingga peraturan berupa teks dapat memberikan perlindungan kepada anak.

Penafsiran progresif yang dilakukan oleh hakim dalam kasus-kasus tindak pidana dengan korban anak, adalah salah satu jenis penafsiran dengan tujuan kemanusiaan agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia.<sup>12</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, agar hukum dapat bersifat progresif, hukum harus dapat melakukan pembebasan, yaitu berdasarkan prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, dan hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>13</sup> Dalam kasus-kasus tindak pidana terhadap anak, dimana hukum masih belum dapat mengatur untuk memberikan perlindungan pada anak sebagai korban secara konkrit, hakim dapat menerapkan penafsiran progresif dengan tujuan pembebasan dan kemanusiaan tersebut di atas. Hakim dapat keluar dari prosedural formal dan melakukan penafsiran secara substansial yang bertujuan menerobos kebuntuan yang ditemui anak sebagai korban tindak pidana.

---

<sup>9</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung: 2012, hlm. 94.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Sulistyowati Irianto, "Hukum yang Tak Peduli Korban", *Jurnal Perempuan*, Nomor 71, November 2011, hlm. 45.

<sup>12</sup> Niken Savitri, *Op.Cit.*

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta: 2006, hlm. 154.

**Pembuktian dalam Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/Pn.Kpg**

Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/Pn.Kpg mengadili perkara tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksakan persetubuhan dengan anak berusia 12 (duabelas) tahun yang dilakukan oleh seorang anggota polisi. Terdakwa mengontrak rumah yang berdekatan dengan korban. Suatu hari, terdakwa melihat korban dan muncul nafsu birahinya, hingga menarik dan memaksa korban masuk ke dalam rumah kontrakannya. Di dalam rumah kontrakannya tersebut, terdakwa menyetubuhi korban sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban hamil. Korban memberikan kesaksian bahwa pada saat itu korban dipaksa untuk disetubuhi dengan ditutup mulutnya oleh terdakwa. Perbuatan tersebut diulangi oleh terdakwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi korban, pada saat korban akan keluar dari kamar kontrakan tersebut, terdakwa menarik kembali korban dan melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya. Atas kesaksian korban ini terdakwa menyangkal dan tidak mengakui bahwa terdakwa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan. Pemeriksaan terhadap korban dilakukan setelah korban diketahui hamil oleh orangtuanya. Selain dari korban, tidak ada saksi lain yang menyaksikan langsung atau mendengar langsung terjadinya tindak pidana tersebut. Sehingga dalam pemeriksaan di pengadilan, saksi yang dihadirkan selain saksi korban, keseluruhannya adalah saksi tidak langsung yang tidak mendengar, menyaksikan atau mengalami peristiwa tersebut secara langsung. Selain itu di depan pengadilan juga dihadirkan saksi ahli dokter yang memeriksa korban setelah korban diketahui oleh orang tuanya hamil, beberapa minggu setelah kejadian tersebut.

Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan primer Pasal 81 ayat (1)<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan subsidair Pasal 81 ayat (2)<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim memutus terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primer yang dituduhkan oleh penuntut umum.

Dalam pemeriksaan atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut dihadirkan saksi-saksi baik yang meringankan maupun memberatkan terdakwa. Namun selain saksi korban, tidak ada satupun saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa tersebut

---

<sup>14</sup> Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)."

<sup>15</sup> Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain."

(*testimonium de auditu*).<sup>16</sup> Selain dari alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti lain yang dihadirkan adalah keterangan ahli. Ahli yang dihadirkan adalah seorang dokter yang memeriksa korban pada saat korban diketahui hamil dan mengeluarkan *visum et repertum* atas kondisi korban pada saat itu. Dalam menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa, hakim mendasarkan putusannya pada kesaksian korban yang dilengkapi dengan alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>17</sup>

Hakim yang mengadili perkara tersebut berpendapat bahwa dalam perkara tersebut, saksi korban yang masih berusia 12 (duabelas) tahun memberikan kesaksian dengan tidak disumpah karena usia korban yang masih di bawah umur. Namun hakim juga mempertimbangkan bahwa korban yang masih di bawah umur ini merupakan tunas bangsa yang harus dijaga harkat dan martabatnya sebagaimana konsiderans dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu hakim juga mempertimbangkan bahwa tindak pidana persersetubuhan dengan cara paksaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti, namun pembuktian terhadap tindak pidana tersebut sering menemui kesulitan karena tidak terdapatnya saksi yang melihat langsung kejadian, kecuali saksi korban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim kemudian menggunakan metode pembuktian seperti yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim berpendapat kondisi yang dihadapi anak sebagai korban yang takut melapor dan tidak kuasa menolak ajakan dari terdakwa, serupa dengan kondisi yang dihadapi oleh korban KDRT. Selain itu hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana terhadap anak adalah suatu kejahatan yang harus diputuskan dengan suatu cara yang tidak biasa, tidak sekedar mengikuti peraturan prosedural yang ada, untuk memenuhi keadilan yang dituntut oleh anak selaku korban. Mendasarkan pada hal tersebut, hakim kemudian mengakui keterangan saksi korban (yang tidak disumpah) sebagai alat bukti yang sah, ditambah dengan alat bukti petunjuk berupa keterangan yang diberikan oleh terdakwa yang diberikan dalam pemeriksaan di kepolisian yang memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi korban. Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan kedua alat bukti tersebut melakukan pelanggaran atas Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa

---

<sup>16</sup> Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor MK 65/PUU-VIII/2010, memperjelas pengertian apa yang disebut dengan *testimonium de auditu* berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Kewenangan untuk menilai saksi yang relevan tersebut ada dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

<sup>17</sup> Pasal 188 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

### **Penemuan Hukum yang Dilakukan Hakim dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Penafsiran hukum dilakukan apabila suatu kaidah hukum akan diterapkan pada suatu kasus konkret, namun kaidah tersebut tidak jelas. Hakim perlu memberikan tafsiran terhadap kaidah hukum tersebut dengan menggunakan metode penafsiran yang dapat dipertanggung-jawabkan. Sedangkan penemuan hukum dilakukan bila hakim berpendapat, dalam suatu kasus tidak ditemukan adanya kaidah hukum yang mengatur kasus tersebut. Hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan cara menganalogikan kasus tersebut dengan kasus serupa yang diatur oleh kaidah hukum tertentu. Kaidah tersebut kemudian diterapkan pada kasus yang sebetulnya tidak diatur dalam kaidah manapun tersebut.

Dalam memutuskan perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur atau kekerasan seksual terhadap anak tersebut di atas, hakim telah menerapkan metode pembuktian yang tidak biasa, yaitu tidak mendasarkan pada pasal-pasal terkait prinsip minimum pembuktian dan asas 'satu saksi bukan saksi' seperti dianut oleh KUHP. Hakim melakukan terobosan dengan menggunakan metode pembuktian yang terdapat dalam Undang-undang PKDRT untuk diterapkan pada suatu tindak pidana yang tidak termasuk dalam lingkup KDRT, namun memiliki kesulitan pembuktian yang sama dengan tindak pidana KDRT. Khususnya pada saat hakim mempertimbangkan kesaksian seorang anak (yang tidak disumpah) sebagai satu saksi dengan ditambah bukti lain berupa petunjuk. Dapatkah hakim menerapkan metode pembuktian dalam Undang-undang PKDRT tersebut pada kasus persetubuhan dengan anak yang diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Anak? Apakah pertimbangan hakim tersebut dapat dikategorikan dengan melakukan penafsiran progresif yang merupakan bagian dari prinsip hukum progresif?

Rumusan Pasal 1 butir 26 KUHP menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut, saksi yang memenuhi Pasal 1 butir 26 KUHP tersebut hanyalah saksi korban, yang usianya masih di bawah umur, sedangkan Pasal 171 huruf a KUHP menyatakan bahwa seorang saksi yang usianya belum cukup lima belas tahun belum pernah kawin, memberikan keterangan tanpa disumpah. Terhadap keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut, hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkannya apakah melalui keterangan tersebut timbul keyakinan hakim tentang bersalahnya terdakwa. Selanjutnya Pasal 185 ayat (2) KUHP merumuskan sebagai berikut:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

Rumusan tersebut kemudian diperjelas dalam Pasal Pasal 185 ayat (3) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”

Dalam perkara tersebut, hakim mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi korban meskipun saksi tidak disumpah dan menganggap keterangan saksi korban memiliki kesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa di depan pemeriksaan kepolisian sehingga keterangan tersebut menjadi alat bukti petunjuk. Dengan adanya satu keterangan saksi dan alat bukti petunjuk tersebut, hakim memiliki keyakinan atas bersalahnya terdakwa. Hakim menganalogikan hal tersebut dengan metode pembuktian yang diatur di dalam Pasal 55 Undang-undang PKDRT yang hanya mensyaratkan keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Meskipun pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual dengan korban anak, dengan menggunakan metode pembuktian yang ada di dalam Undang-undang PKDRT tersebut tidak menyalahi aturan yang ada dalam pengaturan pembuktian dalam KUHP, namun penyimpulan alat bukti petunjuk dalam metode pembuktian perkara tersebut dilakukan secara tidak biasa.

Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>18</sup> Petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan, dan keterangan terdakwa.<sup>19</sup> Hakim dalam pertimbangannya menjadikan keterangan saksi korban yang tidak disumpah berkesesuaian dengan keterangan terdakwa di depan pemeriksaan kepolisian (dimana keterangan ini disangkal terdakwa di depan pengadilan) dengan menyatakan bahwa saksi korban yang masih di bawah umur tidak mungkin berbohong. Pertimbangan hakim dalam menyimpulkan adanya alat bukti petunjuk inilah yang masuk dalam kategori metode pembuktian yang tidak biasa dan merupakan sesuatu yang baru yang dilakukan oleh hakim dengan didasarkan pada adanya penafsiran progresif.

---

<sup>18</sup> Pasal 188 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981.

<sup>19</sup> Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981.

Dengan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan bukanlah terkait pertimbangan hakim menerima adanya satu orang saksi dalam perkara tersebut dengan alat bukti petunjuk untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Karena hal tersebut tidak melanggar ketentuan dalam KUHAP. Namun penyimpulan alat bukti petunjuk dengan menggunakan penafsiran progresif dan mengkaitkannya dengan metode pembuktian yang ada di dalam Undang-undang PKDRT yang harus dikaji lebih lanjut. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa hakim telah melakukan penafsiran progresif dalam menggunakan metode pembuktian yang ada dalam Undang-undang PKDRT pada perkara kekerasan seksual terhadap anak. Apakah dengan melakukan pertimbangan tersebut hakim telah melakukan penemuan hukum? Apakah penafsiran yang dibuat tersebut merupakan bagian dari konsep hukum progresif?

Seorang hakim sesungguhnya diberikan kelapangan dalam melakukan interpretasi hukum bahkan menemukan hukum dalam ranah hukum materiil. Dalam memutus sebuah perkara, hakim berhak menggali dan menemukan rasa keadilan, namun ketika menjalankan hukum prosedural (hukum acara) hakim tidak punya pilihan selain melaksanakannya.<sup>20</sup> Padahal menurut Satjipto Rahardjo, hukum dapat terjebak ke dalam keasyikan dengan urusan ke dalam seperti kepastian, sistem, logika peraturan dan lain-lain, tidak bisa member respons yang baik terhadap problem social baru.<sup>21</sup> Apa yang dilakukan hakim dalam memutus kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut telah menerobos apa yang biasanya tidak dilakukan hakim dalam memutus perkara, yaitu dengan menggunakan metode pembuktian yang berkesesuaian dengan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim mencoba menemukan hukum yang lebih berkeadilan bagi korban dengan menggunakan metode pembuktian yang tidak biasa. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak pernah bekerja secara lurus-lurus saja, melainkan penuh dengan gejolak.<sup>22</sup> Ia tidak berjalan pada aras *rule-making*, sebagai cerminan dari keteraturan, melainkan juga *rule-breaking*.

Sementara untuk penafsiran progresif yang dinyatakan dilakukan oleh Hakim, Satjipto Rahardjo menyatakan hukum yang progresif adalah hukum yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar-dasar yang ada di dalamnya.<sup>23</sup> Artinya dalam menggunakan hukum progresif, hukum dilihat sebagai sesuatu yang cair dan mengalir, bukan sesuatu yang baku dan kaku. Sebagai sebuah teks yang dirumuskan oleh manusia, hukum harus dapat dilihat dalam konteks perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Dalam tulisan ini yang menjadi obyek kajian adalah hukum pembuktian yang dirumuskan dalam

---

<sup>20</sup> Artidjo Alkotsar, *Relevansi Hukum Progresif dalam Reformasi Hukum dan Peradilan*, dalam buku Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, Penerbit Epistema Institute, Maret 2011, hlm. 216.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Penerbit KOMPASS, November 2007, hlm. 135.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan", *Jurnal Hukum PROGRESIF*, Vol. 1 No. 1, Juni 2005, hlm. 3".

KUHAP dan diyakini selama ini sebagai prinsip dan asas pembuktian yang harus digunakan dalam pemeriksaan di persidangan. Sebagai suatu prosedur yang baku metode pembuktian yang ada dalam KUHAP, dapat mendatangkan ketidakadilan pada korban bila diterapkan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di atas, karena minimnya saksi dan alat bukti yang dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan tuduhan terhadap terdakwa. Menggunakan metode pembuktian yang ada dalam KUHAP akan memenuhi persyaratan prosedural, namun tidak memenuhi keadilan substansial. Menjadikan hukum hanya terhenti pada ranah *prosedural justice*, seolah-olah tidak melanggar hukum, karena *formal justice* telah terwujud, namun hal ini tidak dengan sendirinya menjamin terpenuhinya *substansial justice*. Di sinilah peran hukum progresif yang diharapkan membawa *substansial justice* diperlukan. Di sinilah citra hukum progresif yang seharusnya menampilkan karakter yang responsif dikedepankan.<sup>24</sup>

Hukum progresif merupakan konsep cara ber hukum. Cara ber hukum secara progresif tidak sekedar menerapkan hukum positif legalistis, kemudian menerapkan undang-undang, lalu membaca dan mengeja undang-undang serta menerapkannya seperti mesin, melainkan suatu aksi atau usaha (*effort*).<sup>25</sup> Bila dikaitkan dengan pertimbangan yang dilakukan hakim dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di atas, hakim tidak terpaku menerapkan metode pembuktian yang ada di dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP, namun memperluas penafsirannya dengan melihat fakta adanya kesulitan yang sama yang ditemui anak sebagai korban dengan korban dari tindak pidana KDRT. Anak sebagai korban dalam kasus tersebut akan kesulitan membuktikan terjadinya tindak pidana tersebut di depan pengadilan, bila persyaratan pembuktiannya menerapkan apa yang dirumuskan dalam KUHAP. Karena itu hakim dengan melihat adanya fakta yang sama dengan korban tindak pidana KDRT yang tempat kejadian perkaranya tersembunyi dan privat sehingga tidak dilihat langsung oleh saksi lain, menerapkan metode pembuktian yang ada pada Undang-undang PKDRT untuk diterapkan pada kasus tersebut. Dalam menerapkan metode pembuktian yang ada pada Undang-undang PKDRT tersebut pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak, artinya hakim telah melakukan penemuan hukum untuk menerobos kebuntuan keadilan yang ditemui anak selaku korban yang kesulitan mendapatkan saksi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi kepadanya. Hakim harus mempunyai kemampuan dan kreativitas untuk dapat menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari dan menemukan hukum dalam kasus yang tidak ada peraturan hukumnya atau peraturannya ada tapi kurang jelas.<sup>26</sup> Hakim harus mampu

---

<sup>24</sup> Dey Ravena, "Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 23 No. 2, September 2010, hlm. 160.

<sup>25</sup> Qur'ani Dewi Kusumawardhani, "Hukum Progresif dan Perkembangan Kecerdasan Buatan", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 5 No. 1, Juni 2019, hlm. 176.

<sup>26</sup> Siti Malikhatus Badriyah, *Op.Cit.*, hlm. 391

melakukan penemuan hukum untuk dapat memutus perkara sehingga terwujud keadilan yang didambakan masyarakat. Disini hakim lebih leluasa atau luwes untuk menyelesaikan perkara, karena tidak hanya menyampaikan bunyi Undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi dapat melakukan penemuan hukum dari berbagai sumber penemuan hukum, karena sebenarnya hukum itu ada di dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena perbuatan dilakukan di tempat tersembunyi yang menyebabkan sulitnya mendapatkan saksi dan alat bukti, usia anak yang memungkinkan korban secara fisik dan psikis tidak berdaya untuk segera melapor sehingga menyulitkan mendapatkan *visum et repertum*, serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yang dapat merusak kehidupan anak di kemudian hari. Karena kekhususannya, maka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat diperlakukan secara biasa seperti pada umumnya tindak pidana dengan menerapkan prosedur atau peraturan pembuktian yang ada di dalam KUHP. Karenanya dibutuhkan penafsiran progresif atas rumusan persyaratan pembuktian tersebut. Dengan melakukan penafsiran progresif atas rumusan KUHP terkait pembuktian yang diyakini tidak dapat diterapkan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut, kemudian menggantinya dengan rumusan terkait pembuktian dalam Undang-undang PKDRT tersebut, berarti hakim telah melakukan penemuan hukum secara progresif untuk pembuktian telah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Hakim tidak hanya menyampaikan apa yang ada dalam teks peraturan perundangan yang terkait dengan pembuktian untuk kasus tersebut. Hakim telah berkreasi, menemukan metode pembuktian yang lebih sesuai dengan kondisi dan situasi anak sebagai korban kekerasan seksual untuk menemukan keadilan bagi anak selaku korban. Dalam hal ini hakim telah menunjukan hukum yang berupa teks tersebut secara kontekstual untuk keadilan yang dibutuhkan manusia. Hakim dalam hal ini telah menerapkan keadilan substansial yang dibutuhkan oleh anak selaku korban, dan tidak sekedar menerapkan keadilan prosedural yang dikehendaki oleh teks Undang-undang. Manakala hakim menafsirkan alat bukti petunjuk yang tidak biasa, dengan menggunakan metode pembuktian berdasarkan Undang-undang PKDRT pada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sulit pembuktiannya, pada saat itulah hakim melihat hukum secara progresif dengan melompat dari sistematikanya yang biasa, untuk memenuhi keadilan substansial yang dibutuhkan korban. Hakim telah menunjukan hukum yang berupa teks secara kontekstual untuk keadilan yang dibutuhkan manusia.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

## PENUTUP

Hakim dapat menerapkan metode pembuktian yang ada dalam Undang-undang PKDRT, untuk kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak karena pada saat menerapkan metode pembuktian tersebut, hakim tidak melanggar aturan terkait pembuktian yang ada dalam KUHP. Dalam menafsirkan alat bukti petunjuk, hakim telah melakukan penafsiran hukum yang responsif berdasarkan hukum progresif yang lebih sesuai dengan kondisi dan situasi anak sebagai korban kekerasan seksual untuk menemukan keadilan bagi anak selaku korban, tidak sekedar memenuhi keadilan prosedural yang dituntut oleh Undang-undang.

Dalam mengadili perkara yang melibatkan kelompok rentan, seperti perempuan, anak atau kelompok rentan lainnya, hakim sebagai penentu keputusan yang melakukan penemuan hukum pada suatu persoalan hukum konkrit diharapkan dapat mencari terobosan baru berupa penafsiran atau penemuan hukum yang dapat mengakomodasi keadilan substansial bagi para pencari keadilan dari kelompok rentan, dengan tidak hanya menerapkan keadilan prosedural yang sering kali tidak memenuhi keadilan dari kelompok rentan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.

Artidjo Alkotsar, *Relevansi Hukum Progresif dalam Reformasi Hukum dan Peradilan*, dalam buku Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, Penerbit Epistema Institute, Maret 2011.

Eddy. O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, 2012.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung: 2012.

Niken Savitri, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung: 2010.

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Penerbit KOMPAS, Jakarta: 2007.

### Jurnal

Arief Sidharta, "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum", *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2015.

Dey Ravena, "Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 23 No. 2, September 2010.

Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan "Substantif")", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke 44 Nomer 4, Oktober 2014.

Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan", *Jurnal Hukum PROGRESIF*, Vol. 1 No. 1, Juni 2005.

Sulistyowati Irianto, "Hukum yang Tak Peduli Korban", *Jurnal Perempuan*, Nomor 71, November 2011.

Siti Malikhatus Badriyah, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 40 Nomor 3, Tahun 2011.

Kardian Ruru, "Alat Bukti Yang Sah Dalam Pemeriksaan Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan", *Jurnal Lex Crimen*, Volume IV No. 1, Tahun 2015.

Qur'ani Dewi Kusumawardhani, "Hukum Progresif dan Perkembangan Kecerdasan Buatan", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 5 No. 1, Juni 2019.

#### **Peraturan Perundangan-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

.